



P U T U S A N

Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hadi Wijaya Bin Suparjo
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 02 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Muara Bahari Rt. 01/07 No. 5 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Penahanan Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI WIJAYA Bin SUPARJO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindakan pidana yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika[^]dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HADI WIJAYA Bin SUPARJO, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan**

I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari sdr. HERMAN (DPO) dan istrinya ICHA (DPO) yang sudah Terdakwa kenal sekitar 1 tahun lamanya untuk menemui sdr. RIKI yang merupakan tetangga Terdakwa dengan maksud untuk mengambil bahan / sabu-sabu. Terdakwapun langsung menemui sdr. RIKI (DPO) lalu sdr. HERMAN komunikasi dengan RIKI menggunakan HP milik Terdakwa. Setelah mereka berdua ngobrol, sdr. RIKI memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal dengan berat 1,14 Gram. Terdakwapun disuruh oleh sdr. HERMAN untuk mengantarkan sabu kerumahnya dengan naik ojek. Setelah dapat ojek, Terdakwa berangkat kerumah sdr. HERMAN dan istrinya ICHA. Ketika sampai digangan Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk menunggu, lalu Terdakwapun masuk ke dalam gangan menuju rumah sdr. HERMAN dan sempat melewati 3 orang perempuan sedang duduk diatas bale. Sampai didepan rumah sdr. HERMAN Terdakwa lihat rumahnya sepi, lalu Terdakwa kembali lagi dengan melewati 3 orang perempuan yang duduk dibale menuju ke tukang ojek yang masih menunggu Terdakwa. Terdakwapun berniat pulang, lalu saat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh sdr. HERMAN, Terdakwapun bersama tukang ojek kembali lagi. Sampai didepan Gangan Terdakwa masuk dan berjalan, lalu Terdakwa diikuti oleh beberapa orang berpakaian preman lalu Terdakwa berjalan cepat dan saat didekat 3 orang perempuan yang sedang duduk dibale itu Terdakwa mengeluarkan sabu yang Terdakwa simpan dicelana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan dengan tangan kanan, lalu Terdakwa menunduk dan menaruh bungkus sabu didekat ember bekas Cat tempat pembuangan Air AC. Jarak Terdakwa menaruh bungkus sabu-sabu dengan 3 orang perempuan tersebut sekitar 1 (satu) meter dan mereka melihatnya, lalu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari menaruh sabu-sabu, Terdakwa berhasil diamankan polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing diantaranya saksi SUGENG RIYANTO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi EKO BUDI SANTOSO. Kemudian Terdakwa diajak ketempat Terdakwa menaruh bungkus sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui / berterus terang bahwa sabu itu rencananya akan Terdakwa antarkan ke rumah sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3050/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HADI WIJAYA Bin SUPARJO, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jl. Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, tepatnya didepan Gangan Terdakwa masuk dan berjalan, lalu Terdakwa diikuti oleh beberapa orang berpakaian preman lalu Terdakwa berjalan cepat dan saat didekat 3 orang perempuan yang sedang duduk dibale di tempat tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal dengan berat 1,14 Gram yang Terdakwa simpan dicelana depan sebelah kanan dengan tangan kanan, lalu Terdakwa menunduk dan menaruh bungkus sabu didekat ember bekas Cat tempat pembuangan Air AC. Jarak Terdakwa menaruh bungkus sabu-sabu dengan 3 orang perempuan tersebut sekitar 1 (satu) meter dan mereka melihatnya, lalu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari menaruh sabu-sabu, Terdakwa berhasil diamankan polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing diantaranya saksi SUGENG RIYANTO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi EKO BUDI SANTOSO. Kemudian Terdakwa diajak ketempat Terdakwa menaruh bungkus sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui / berterus terang bahwa sabu itu rencananya akan Terdakwa antarkan ke rumah sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3050/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugeng Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut untuk diantarkan kepada seorang yang bernama Herman;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Eko Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut untuk diantarkan kepada seorang yang bernama Herman;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberika keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut untuk diantarkan kepada seorang yang bernama Herman;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3050/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3050/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perbuatan terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas serta jabatan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, *terdakwa* Hadi Wijaya Bin Suparjo yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Kampung baru (Koljem) Rt. 07/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3050/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perbuatan terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas serta jabatan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Wijaya Bin Suparjo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Agus Susanto als Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.